



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jl. Tuntutan Iman Blok Kumpung Cukadeh, Lihyung Aue, Kecamatan Pasaman
Website : <https://pasamanbarat.bawaslu.go.id>
Email : pasamanbarat@gmail.com
Kode Pos : 26500

Nomor : 378/PM.00.02/K.SB-07/07/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Simpang Empat, 11 Juli 2024

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat
di
tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Umum;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran pada pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pasca-Putusan MK, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat mengimbau hal hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwa Tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS pada tanggal 13 Juli 2024;

2. Berdasarkan Pasal 352 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017, bahwa:

"(1) Dalam persiapan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:

- a. penyiapan TPS;*
- b. pengumuman dengan menempelkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, Pasangan Calon, dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di TPS; dan*
- c. penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kepada saksi yang hadir dan Pengawas TPS.*

(2) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:

- a. pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;*
- b. rapat pemungutan suara;*
- c. pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS;*
- d. penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara; dan*
- e. pelaksanaan pemberian suara."*

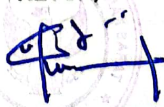
3. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023, bahwa:

"Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut: a. penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih; dan b. pengecekan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya".

4. Berdasarkan Pasal 353 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017, bahwa:
"Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan Pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam Penyelenggaraan Pemilu".
5. Berdasarkan Pasal 356 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017, bahwa:
"Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih".
6. Berdasarkan Pasal 367 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017, bahwa:
"KPPS/KPPSLN dilarang mengadakan penghitungan suara sebelum pemungutan suara berakhir".
7. Berdasarkan Pasal 381 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017, bahwa:
"(1) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN wajib melaksanakan penghitungan suara Peserta Pemilu secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
(2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta PPLN wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
8. Berdasarkan Pasal 386 Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017, bahwa:
"Suara untuk Pemilu anggota DPD dinyatakan sah apabila: a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan b. tanda coblos terdapat pada 1 (satu) calon perseorangan".
9. Berdasarkan Pasal 386 Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017, bahwa:
"(1) KPPS/KPPSLN mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN. (2) KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama".

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat mengimbau kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang KPU Kabupaten Pasaman Barat mengintruksikan kepada KPPS untuk dapat memperhatikan ketentuan di atas serta melaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

KETUA,

WANHAR, S.Pd.I

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip